



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK**

Fandy Arthaman¹, Kadek Mery Herawaty²

¹Universitas Mahendradata, Email: fandyarthaman@gmail.com

²Universitas Mahendradata, Email: herawaty@gmail.com

Abstract

Law enforcement in a broad sense includes activities to implement and apply the law as well as take legal action against any violations or deviations from the law committed by legal subjects through a judicial process or even through an arbitration process and other dispute resolution mechanisms. The application of the law against minors deserves serious attention. In processing and making decisions, law enforcers must be sure that the decisions taken will be a solid basis for returning and managing children towards a good future to develop themselves as citizens who are responsible for the life of the nation. Implicit Juridical Law Research is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials and research in the field. Research aimed at obtaining objective law (legal norms), namely by conducting research on legal issues, research results and discussion, it can be concluded that the application of sanctions prioritizes the future of children as perpetrators by considering criminal sanctions that aim to provide a deterrent effect on children as perpetrators, not by considering criminal sanctions that aim to provide a deterrent effect on children as perpetrators, not as recompense for actions that have violated a regulation.

Keywords: Children, Criminal Sanctions, Law Enforcement

Abstrak

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui proses peradilan atau pun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. Penelitian Hukum Yuridis empiris adalah Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada, dan penelitian di lapangan. Penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan Hukum obyektif (Norma Hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah Hukum, hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi lebih mengedepankan masa depan anak sebagai pelaku dengan mempertimbangkan sanksi pidana

yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku bukan dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku bukan sebagai balasan terhadap perbuatannya yang telah melanggar suatu peraturan.

Kata Kunci : Anak, Sanksi Pidana, Penegakan Hukum.

1. Pendahuluan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang harus ditangani secara serius dan tegas, karena anak adalah masa depan bangsa atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan terhadap anak harus mencakup anak-anak yang berperilaku menyimpang atau melanggar hukum yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak¹ Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius.

Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa, Dalam peraturan perundang-

¹Gatot, S. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta :Djambatan, h.158

undangan di Indonesia, tindak pidana persetujuan terhadap anak sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Kelemahan peraturan dari tindak pidana persetujuan terhadap anak dilihat dari ancaman hukum yang dikenakan kepada si pelaku apabila pelaku terbukti bersalah. Dalam KUHP dikenal batas hukuman minimum, yakni dalam hal lamanya hukuman penjara dan hukuman kurungan. Lamanya hukum penjara adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun. Begitupula lamanya hukuman kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun ancaman hukuman minimal khusus dan maksimal.

Diantaranya ancaman hukuman minimal membuat pelakumemiliki peluang mendapatkan hukuman yang ringan, namun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan hukuman minimal apabila terbukti bersalah, diantaranya pada Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang menyebutkan : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (catatan : Pasal 76 D dalam UU 23/2002 berbunyi “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lan.”) (2)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka Metode Penelitian Hukum Yuridis Empiris adalah Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada, dan penelitian di lapangan. Penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan Hukum obyektif (Norma Hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah Hukum.

Sedangkan menurut Kartini Hartono, Metode Penelitian adalah cara - cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan penelitian. Dari pernyataan diatas dapat dimengerti bahwa penelitian merupakan kegiatan terencana dilakukan dengan Metode Ilmiah bertujuan untuk mendapatkan bahan Hukum guna membuktikan suatu kebenaran.²

Dalam penelitian hukum empiris data dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.³ Sumber data Primer yang diperoleh dari Penelitian ini dengan melakukan penelitian yang berlokasi di wilayah Hukum Polda Bali. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan Informan yang berkepeten terkait dengan permasalahan. Informan adalah orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang

² Hartono, K. (1990). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung :Mandar Maju, h. 157.

³ Soekanto, S. (2000). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press, h.156.

diketuainya, Informan diperlukan didalam penelitian Impiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.⁴

2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari Kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer (kaidah dasar), bahan hukum sekunder (hasil penelitian dan buku Hukum) serta bahan hukum tersier (Kamus Hukum) diantaranya;
 - 1). Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah pokok yang diangkat dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkaba Nomor 3 tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
 - 2). Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel ahli hukum pidana yang ada hubungannya dengan tema permasalahan.
 - 3). Bahan tertier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku kamus. Dalam skripsi ini, bahan yang digunakan adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris

⁴ *Ibid.* h.174.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kejahatan pada anak kini marak terjadi di Indonesia. Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Adanya perkembangan teknologi hal ini juga berdampak pada berkembang kejahatan di dunia maya sehingga adanya kejahatan cyber yang mana tidak sejalan dengan perkembangan aturan.⁵ Dengan kemajuan teknologi anak-anak dapat mengakses tontonan orang dewasa yang akhirnya menimbulkan perilaku menyimpang dari anak yang berakibat pada tingginya angka persetubuhan anak yang dilakukan oleh anak. Anak merupakan kelompok rentan dalam masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak juga diberikan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana.⁶

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia merumuskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;

⁵ Mantili, R. & Dewi, P.E.T. (2020). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(2), Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, h. 133

⁶ Dewi, P.E.T. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3 (2). Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 2

- 2) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- 3) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak), merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 4) Pasal 1 angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
- 5) Pasal 1 angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri;
- 6) Pasal 45 KUHP, merumuskan bahwa anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun;
- 7) Pasal 330 ayat (1) Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, merumuskan bahwa seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya.

Namun dalam setiap perbedaan pengertian tersebut, memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan.⁷ Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui proses peradilan atau pun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan. Korban dalam kejahatan persetubuhan adalah wanita baik dewasa maupun anak dan dilakukan oleh orang dewasa bahkan juga anak.

Kejahatan persetubuhan yang sering meresahkan masyarakat adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak merupakan kaum yang lemah dari segi fisik sehingga memudahkan orang dewasa untuk melakukan kejahatannya. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak

⁷ Laia, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak . *Jurnal Panah Keadilan*, 2 (1). Edisi Februari 2023 P-ISSN: 2775-3166 E-ISSN: 2776-3560 Universitas Nias Raya.

⁸ *Ibid*

Hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan atau hukum yang sudah berlaku turun temurun. Hukum ini tidak pernah di tulis dan diarsipkan sebagaimana hukum tertulis, namun berlaku dan menjadi paten di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain berlangsungnya hukum tertulis maupun tidak tertulis, di tengah-tengah masyarakat juga berlaku Norma-norma berlaku adalah : Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, dan Norma Hukum. Norma-norma ini tumbuh dalam masyarakat dan menjadi suatu aturan. Dengan adanya norma ini hubungan dalam masyarakat menjadi stabil karena masyarakat di hadapkan pada suatu peraturan yang mendasar yang lahir dari mereka sendiri. Namun, masyarakat juga menjadi aspek penting dalam pembahasan sistem hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan keperluan dari masyarakat agar menemui tujuan masyarakat yang tentram dan sejahtera adalah berlakunya norma dan hukum yang tepat dan cocok dengan keadaan masyarakat itu. Hukum itu sendiri muncul karena adanya komunitas itu sendiri. Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHP. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi, psikotropika, atau tindak pidana ekonomi⁹ Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 82 UU Perlindungan Anak merumuskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 82 UU Perlindungan Anak

⁹Masriani, Y. T., (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT Sinar Grafika, cet. I, h.61

mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak. Perbuatan cabul terhadap anak ini disyaratkan dilakukan dengan sengaja, dilakukan melalui upaya-upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Substansi yang membedakan Pasal 81 dengan Pasal 82 UU Perindungan Anak tersebut yaitu Pasal 81 khusus mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sedangkan dalam Pasal 82 dirumuskan tindak pidana perbuatan cabul. Perbuatan cabul termasuk di dalamnya persetubuhan terhadap anak.

Kedudukan rakyat Indonesia dalam penegakan hukum tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kedudukan rakyat ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di negara ini dapat terpenuhi. Salah satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar tersebut dapatlah

dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “Tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.¹⁰

Penegakan hukum adalah bagiandari sistem hukum. Tanpa penegakan hukum maka norma-norma hukum materil niscaya menjadi hamparan kertas. Tidak ditegakkannya hukum pidana materil akan terjadi pelanggaran hukum materil atau pembiaran terhadap norma-norma hukum yang dibuat untuk pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Budaya hukum yaitu bagaimana kesadaran masyarakat pada hukum, apa harapan-harapan masyarakat pada hukum dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa didukung dengan penegakan oleh aparatur hukum yang bersih, berani sertategas, tapi masih tidak berfungsi bila tidak didukung oleh budaya masyarakat. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹¹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang mambentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁰ Soekanto,. S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, h.7

¹¹ *Ibid.* h. 8

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa, yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan pada anak yaitu :¹²

1. Faktor Pendidikan ; Rendahnya tingkat pendidikan dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Karena seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif. Mereka cenderung melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan akibat atau dampak dari perbuatan tersebut, yang pada akhirnya mengarah kepada kriminalitas atau kejahatan.
2. Faktor Ekonomi Ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar norma hukum.
3. Faktor Lingkungan Dan Tempat Tinggal Kejahatan asusila adalah merupakan tindakan manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat itu sendiri, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial dan cara pergaulan seseorang banyak memberi pengaruh dalam membentuk tingkah laku dan kepribadian seseorang.

4. Simpulan

¹² Hasil wawancara penelitian di wilayah bhukum Polda Bali.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak, penerapan sanksi lebih mengedepankan masa depan anak sebagai pelaku dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku bukan sebagai balasan terhadap perbuatannya yang telah melanggar suatu peraturan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak yaitu : Faktor Pendidikan, Faktor Ekonomi dan Faktor Lingkungan Dan Tempat Tingga.

Daftar Pustaka

Buku

- Gatot,. S. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta :Djambatan
- Hartono,. K. (1990). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung :Mandar Maju
- Masriani,. Y. T,. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT Sinar Grafika, cet. I
- Soekanto,. S. (2000). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press
- Soekanto,. S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, h.7

Jurnal

- Dewi,. P.E.T. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3 (2). Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Laia,. F. (2023). Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak . *Jurnal Panah Keadilan*, 2 (1). Edisi Februari 2023 P-ISSN: 2775-3166 E-ISSN: 2776-3560 Universitas Nias Raya

Mantili, R. & Dewi, P.E.T. (2020). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(2), Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - undang Dasar Republik Indonesia 1954

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomo 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2